

KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PALESTINA DALAM PRESPEKTIF MAQSHID SYARIAH

Ridwan Hakim¹, Irfan Syauqi Beik², Ibdalsyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, ridwanhakim@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Irfansyauqibeik@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, ibdalsyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

The widespread organization of zakat and Islamic philanthropy for Palestine is gaining media attention rapidly, driven by the shared Islamic beliefs and historical relations with Indonesia dating back to the early days of independence. The community and government are united in supporting the Palestinian cause through Islamic philanthropy, emphasizing the importance of guidelines to ensure funds are utilized effectively. Maqashid sharia, a legal instrument in Islam, is deemed suitable for this purpose. This qualitative research uses normative legal methods to establish guidelines for zakat management and Islamic philanthropy for Palestine from a maqashid sharia perspective. The study recommends that zakat be allocated for dharuriyat and hajjiyat programs in Palestine, with other Islamic philanthropy supporting tahsiniyat. Philanthropic associations for Palestine should prioritize educating donors on intentions and ethical practices. The Islamic philanthropic programs for Palestine should focus on safeguarding religion, life, mind, property, and descendants, with targets including protecting al-Aqsa and Islamic symbols, fulfilling the human rights of Palestinians, and supporting independence efforts led by both nations' leadership.

Keywords: Zakat dan filantropi islam untuk palestina dalam perspektif maqashid syariah

I. PENDAHULUAN

Masa pandemi virus corona menghadirkan berbagai macam kebijakan yang diusung oleh semua pemerintahan negara-negara di dunia demi mengurangi ancaman nyawa. Hal tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya resesi ekonomi, frustrasi akibat kehilangan profesi, dan berbagai macam pembatasan yang tak terkendali. Fenomena ini memunculkan berbagai reaksi dan sosialisasi di media sosial terkait kesadaran terhadap apa yang Palestina alami dan rasakan selama ini. Pasalnya hal-hal tersebut, yang baru dirasakan oleh masyarakat dunia, sudah lama dirasakan oleh rakyat Palestina lebih dari tujuh dekade lamanya di bawah penjajahan Israel. Keberadaan pandemi pun ternyata tidak mampu menahan kejahatan Israel yang tetap menjalankan rencana aneksasi 30% Tepi Barat pada Juli 2020 (Nurdyawati, 2021).

Ramadhan 1442 H yang bertepatan pada Mei 2021 lalu, penjajah Israel menodai kehormatan bulan puasa sekaligus kehormatan masjid suci Islam dengan mengusir jamaah shalat Masjid Al-Aqsha. Hal tersebut semakin diperparah oleh serangan tidak manusiawi oleh Israel ke Jalur Gaza. Serangan brutal ini (10-21 Mei 2021) merupakan yang terbesar keempat sejak 2008. Hal ini juga menyebabkan 120.000 jiwa masyarakat sipil Palestina terpaksa mengungsi secara massal. Penyerangan ini terus berlangsung selama 11 hari dengan korban tewas sedikitnya 232 warga Palestina – termasuk 65 anak-anak- (Syariah et al., 2021).

Akar permasalahan ini tentunya adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel sejak peristiwa Nakba Palestina

1948. Dalam tragedi tersebut, pasukan Zionis melancarkan pembersihan etnik terhadap penduduk asli setempat dengan menghancurkan ratusan desa Palestina, membunuh dan membantai, serta mengusir ratusan ribu jiwa (Nimah, 2016).

Kalau kita ingin meringkas poin-poin permasalahan apa saja yang menjadi ancaman di Palestina, maka bisa didapatkan dalam wawancara penulis dengan Ali Hasan Abo Rezeg; seorang jurnalis asal Palestina yang bertugas di Anadolu Agency Turki (interview, 24 september 2020). Dia menegaskan bahwa paling tidak ada lima isu permasalahan yang didapatinya selama tugas liputan bertahun-tahun. Lima isu adalah: Pertama, Ancaman terhadap Kota Al-Quds dan syiar historis Islam disana; kedua, derita perjuangan tawanan Palestina di penjara-penjara Israel; ketiga, hak jutaan pengungsi Palestina dan keluarganya yang terusir sejak peristiwa Nakba 1948 untuk pulang ke tanah mereka yang dirampas Zionis; keempat, penggusuran yang terus berlanjut di Tepi Barat oleh Zionis untuk membangun pemukiman Yahudi; kelima, blokade dan embargo ekonomi yang diterapkan oleh Israel terhadap Gaza selama bertahun-tahun.

Mesti demikian, bagi seorang muslim, inti permasalahan Palestina adalah terletak pada al-Aqsha dan al-Quds. Palestina adalah negara yang diperjuangkan oleh umat Islam untuk kokoh dalam menaungi dan menjaga kota suci Al-Quds dan Masjid al-Aqsha. Rakyat Palestina yang dibela ratusan juta umat Islam adalah sebagai para penjaga terdepan. Hubungan antara Palestina, al-Quds dan al-Aqsha ini ditegaskan oleh

Imam dan Khatib Masjid al-Aqsha; Syaikh Ikrimah Shabri dalam wawancara penulis dengan beliau (interview, 13 september 2020):

“kami tegaskan bahwa kata Al-Aqsha dan Al-Quds dan Palestina bagi kami adalah kata-kata yang mengandung makna-makna yang sama, karena ayat-ayat mulia al-Qur’an dan hadith-hadith tidak membedakan antara kata-kata ini. Maka saat kami katakan Palestina, maka kami memaksudkan juga kota Al-Quds dan Masjid Al-Aqsha; saat kami katakan Al-Quds, maka kami memaksudkan juga Palestina dan Masjid Al-Aqsha; saat kami katakan Al-Aqsha, maka kami memaksudkan juga Palestina dan Kota Al-Quds.”

Permasalahan Palestina ternyata juga sangat berkaitan erat dengan sejarah dan konstitusi Indonesia. Pertama, sejarah mencatat bahwa bangsa Palestina yang pertama mendukung dan memberikan pengakuannya kepada Indonesia pasca proklamasi. Salah satunya pada saat tim delegasi Indonesia yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah, Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini - mufti Palestina masa itu- membantu dalam melobi negara-negara Arab agar memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Usaha tersebut membuahkan hasil; Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali pada tahun 1947 lalu selanjutnya diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Kedua, komitmen konstitusi Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme telah ditegaskan oleh sejak diraihnya kemerdekaan Republik 17 Agustus 1945. (Satrio, 2019).

Adapun pada Masa Pandemi tidak menyurutkan pembelaan rakyat

Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Terbukti pada momentum penistaan yang dilakukan oleh Israel terhadap kesucian masjid Al-Aqsha dan bulan ramadhan di sepuluh akhir ramadhan tahun 2021 serta penyerangan bombardir 11 hari ke Gaza, Aksi Bela Al-Quds tetap terselenggara. Koalisi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis (KIBBM) yang diketuai oleh Ustadz Bachtiar Nasir menggelar Aksi Indonesia Bela al-Quds dengan tajuk "Munashoroh dan Merawat Kemenangan dari Masjid Indonesia untuk Masjid al-Aqsha, al-Quds, dan Palestina Merdeka" pada Ahad (30/5/21). Jamaah masjid-masjid di Indonesia dari berbagai daerah mengikuti aksi tersebut secara daring. Hadir dan memberi sambutan dalam agenda tersebut, berbagai tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang diantaranya: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua Umum PP Persis, Sekretaris Jenderal PBNU, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya (Permana, 2021).

Adapun dukungan lainnya, BAZNAS indonesia menyelenggarakan penggalangan donasi melalui acara bertajuk "Membasuh Luka Palestina", yang dihelat secara daring melalui Zoom dan kanal YouTube BAZNAS TV, pada Kamis (27/5/2021). Total donasi yang dikumpulkan dari para mitra dan dilaporkan oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota kepada BAZNAS RI, mencapai Rp1.844.744.617. Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A mengatakan dalam sambutannya: “Alhamdulillah BAZNAS telah cukup lama memberikan penyaluran bantuan terhadap rakyat Palestina, baik berupa dukungan moral maupun materi. BAZNAS juga memberikan bantuan bagi pengungsi

Palestina yang ada di Yordania, Yerusalem, dan wilayah lainnya. Kami juga baru-baru ini menyerahkan bantuan untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron sebesar Rp1,4 miliar melalui MUI," (HUMAS BAZNAS, 2021).

Adapun pengertian zakat sendiri yaitu, Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat, dengan cara mendidik perilaku antara golongan. Dari pelaksanaan ketaatan terhadap perintah zakat dari Allah S.W.T, bisa didapati maqashid atau hikmah yang menegaskan bahwa rukun ini adalah tonggak perekonomian dalam masyarakat Islam; baik dalam pemberian, penerimaan maupun pendistribusiannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hamdan Ladiku (2020) dalam penelitiannya yang juga menegaskan bahwa zakat adalah refleksi rasa keadilan yang bersumber dari *naql* atau wahyu dan juga dari akal sehat bahkan disertai landasan historis yang jelas.

Wahyu sangat jelas menyebutkan perintah zakat senantiasa bersanding dengan perintah shalat. Ladiku (2020) bahkan menyimpulkan bahwa perintah zakat disebutkan dengan kata zakat, infaq dan sedekah dengan berbagai uslub penyampaian; terkadang menggunakan uslub perintah, motivasi, ancaman ataupun pujian. Sedangkan akal sehat melihat keberadaan ragam keadaan manusia yang diciptakan antara yang mampu dan tidak mampu mengharuskan adanya satu aturan untuk menegakkan keadilan. Secara historis pun, perintah untuk berzakat sudah ada sejak syariat para nabi-nabi sebelum nabi Muhammad S.A.W; itu menegaskan bahwa syariat

para nabi berasal dari sumber yang satu yaitu Allah S.W.T, Tuhan semesta alam.

Di antara perihal mengenai hukum menyalurkan Zakat ke luar daerah bahkan ke luar negeri seperti Palestina. Walau sudah menjadi pembahasan oleh beberapa ulama fatwa, seperti Yusuf Al-Qordhowi (Zuhri, 2014) di masa kontemporer sekarang maupun beberapa ulama klasik (Tuasikal, 2021) yang sama-sama membolehkan. Namun tentu masih butuh kajian terkait utamanya dengan pendekatan Maqashid Syariah. Selain perihal penyaluran, terdapat tantangan yang tidak sedikit dalam penggalangan filantropi Islam untuk Palestina. Ada beberapa suara yang masih mempertanyakan terkait alasan membantu Palestina (Mirsan, 2021).

Selanjutnya, bila dasar pengiriman bantuan dana ke Palestina adalah filantropi Islam, maka program realisasi penyaluran semestinya memiliki skema penyaluran yang efisien dan punya dasar tuntunan Islam yang kuat. Maqashid Syariah menjadi dasar pilihan yang tepat dalam menentukan hal tersebut, menimbang Palestina bukan hanya sekedar masalah kemanusiaan tapi juga punya nilai aqidah dan historis Islam yang kuat (As-Salahat, 2010).

Namun mesti disadari bahwa tugas zakat dan filantropi Islam juga begitu besar di dalam negeri atau daerah-daerah tempat penggalangan. Asalkan kita menggunakan timbangan yang benar, sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali. Bila muslim memahami adanya hal-hal mashlahat maka harus ditimbang sesuai dengan porsinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa mashlahat-mashlahat yang ada, haruslah dilihat tingkatannya, ada yang dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat; hal ini bisa

digunakan untuk menentukan prioritas (Qaradhawi, 1998).

Perintah zakat sejatinya telah disyariatkan sejak masa umat para nabi terdahulu sebelum nabi Muhammad S.A.W. Abdul Bakir (2021) memaparkan ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya adalah surah Al-Anbiya ayat 73 yang berkisah bahwa Nabi Ibrahim serta anak-anaknya telah diberikan keterangan syariat zakat. Di surah Maryam ayat 54-55 bahkan secara khusus menyebutkan Nabi Ismail sebagai anak Nabi Ibrahim as, telah mendapatkan syariat zakat untuk disampaikan kepada kaumnya.

Di ayat tersebut Allah S.W.T berfirman :

الْوَعْدَ صَادِقًا كَانَ إِنَّهُ ۖ إِسْمَاعِيلَ الْكَنَانَ فِي وَادِّكَر
ۖ وَالزُّكُورَةَ بِالصَّلَاةِ ۖ أَهْلَهُ يُأْمُرُ وَكَانَ ۖ نَبِيًّا رَسُولًا وَكَانَ
مَرْضِيًّا رَبِّهِ عِنْدَ وَكَانَ

“Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah Ismail di dalam Kitab (Al-Qur’an). Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”

Bani Israel yang kemudian hari beragama Yahudi serta pengikut Nabi Isa as pun dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa mereka telah mendapatkan keterangan tentang syariat kewajiban zakat ini. Sebagaimana isi perjanjian yang Allah S.W.T bebaskan kepada Bani Israil yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 12, serta perkataan nabi Isa as dalam An-Nisa 30-31.

Hari ini dalam agama Yahudi dan juga literasi Kristen dikenal konsep *tzedakah*. Lima (2020) menuliskan bahwa *tzedakah* adalah kata Ibrani berarti amal atau

‘charity’ seperti memberikan dukungan, bantuan dan uang kepada orang miskin dan membutuhkan. Walaupun esensi *tzedakah*, sangat berbeda dari pengertian *charity*. Istilah *‘charity’* menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati, tindakan murah hati yang dilakukan oleh orang kaya dan berkuasa untuk kepentingan orang miskin dan membutuhkan. Padahal kata *‘tzedakah’* berasal dari akar kata Ibrani *‘tzadi, dalet, cof’*, yang berarti: kebenaran, keadilan atau kesamaan. Sehingga menurut Yudaisme, memberi kepada orang miskin tidak dilihat sebagai tindakan yang murah hati melainkan sebagai tindakan keadilan dan integritas, pemenuhan kewajiban, memberikan hak orang lain.

Perjuangan Palestina memiliki tujuan kemerdekaan dan bukan hanya bencana kemanusiaan sementara. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban filantropi yang diatur dalam Al-Qur’an, sedangkan filantropi sunnah juga penting untuk mencapai maqashid. Banyak di Indonesia yang tidak berpengetahuan yang memadai tentang pengelolaan dana untuk Palestina, maka lembaga filantropi Islam perlu membuat konsep yang tepat untuk membantu masyarakat agar bebas dari ketidaktahuan. Maqashid Syariah, yang mencakup menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta, telah menginspirasi ekonomi syariah dan perlu dijadikan dasar program bantuan Palestina. Dalam pembahasan zakat, perlu mempertimbangkan apakah penyaluran harus dilakukan ke wilayah muzakki atau wilayah asal harta. Rumusan masalah termasuk pandangan ulama tentang pemindahan dana zakat ke luar negeri, hukum penyaluran filantropi ke Palestina berdasarkan mustahik, konsep penggalangan dana untuk mewujudkan maqashid, tujuan

perjuangan Palestina, serta sasaran dan program filantropi untuk Palestina. Tujuan penulisan adalah untuk memperoleh pemahaman pandangan ulama, hukum, konsep penggalangan dana, tujuan perjuangan Palestina, serta sasaran dan program filantropi untuk Palestina.

Kajian teoritis

Pengertian dan ketentuan zakat

Kewajiban zakat mempunyai sejarah panjang dalam ajaran agama Islam. Perintah zakat sudah ada sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Surah Al-Anbiya ayat 73 memberikan contoh bahwa Nabi Ibrahim dan anak-anaknya telah diberi tahu mengenai zakat. Bahkan, Surah Maryam ayat 54-55 secara khusus menyebutkan bahwa Nabi Ismail juga telah diajarkan tentang zakat untuk disampaikan kepada kaumnya. Di Al-Qur'an, syariat zakat telah ada sejak zaman dakwah di Makkah, meskipun saat itu perintah zakat masih bersifat umum. Dalam surah An-Naml ayat 1-3, Allah S.W.T menegaskan pentingnya menunaikan zakat bagi orang-orang yang beriman dan meyakini adanya hari akhirat. Syariat zakat adalah aturan yang menjaga hubungan manusia dengan Allah setelah shalat.

Instrumen filantropi Islam terdiri dari zakat, infaq, sedekah, dan waqaf yang diatur oleh Islam. Zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an dan merupakan rukun Islam penting. Sebelum membahas zakat fitrah, penting untuk memahami karakteristik harta yang wajib dizakati. Ada enam karakteristik yang perlu dipenuhi, seperti kepemilikan utuh, prospek keberlanjutan, nisab nominal, dan harta harus kelebihan dari kebutuhan pokok. Ada juga ketentuan terkait jenis harta yang wajib dizakati, seperti zakat

pertanian, hewan ternak, emas, perdagangan, rikaz, ma'adin, dan fitrah.

Selain itu, penting juga untuk memahami siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada delapan pos golongan mustahik yang berhak menerima zakat, seperti fakir (yang hidup hanya dari zakat), miskin (tidak mencukupi kebutuhan standar hidup), amil zakat (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (untuk pembebasan budak), dan gharimin (yang terlilit utang).

Dalam menjalankan zakat, penting untuk mematuhi kaidah-kaidah syariat Islam. Pelaksanaan zakat juga harus berdasarkan kepada hukum syariat. Sebagai rukun Islam, zakat harus dipahami dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan benar. Para ulama dari berbagai madzhab telah membahas zakat secara luas, menekankan pentingnya pelaksanaan zakat dengan benar dan berlandaskan pada hukum syariat. Dengan memahami ketentuan-ketentuan terkait zakat, diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban agung ini dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan kepada ajaran Islam. *Filantropi islam*

Diksi 'filantropi' berasal dari bahasa Yunani yaitu *philantropia* atau *philanthropos*, asalnya terdiri dari dua kata yakni: kata *philo* yang artinya mencintai, dan kata *antropos* yang artinya manusia. Hingga terbentuk arti dari gabungan dari dua kata tersebut menjadi 'mengasahi sesama manusia'. Adapun secara istilah, ada beberapa definisi yang dipaparkan oleh Arif Maftuhin (2020). Merriam-Webster yang menyatakan bahwa definisi filantropi adalah: kepedulian kepada sesama melalui

upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Ada juga yang mendefinisikan filantropi dengan: 'voluntary action for the public good', atau 'tindakan sukarela untuk kepentingan umum'.

Pengertian maqashid syariah

kata 'maqashid' yang merupakan bentuk jamak dari kata 'maqshid' atau 'maqshad' yang memiliki arti tempat yang dimaksud atau tujuan. Bentuk asal katanya adalah dari القصد yang punya beberapa arti diantaranya: jalan yang lurus, adil, tujuan, keinginan, maksud. Sedangkan kata 'syariah' dalam diksi ini sendiri dimaksudkan artinya secara terminologi yaitu: "aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah S.W.T berkaitan dengan akidah keyakinan (iman) dan hukum-hukum perbuatan (amal)", (Helim, 2019).

Terkait mustahik zakat, terdapat dua aspek penting yang menjadi maqashid. Pertama, mustahik adalah orang yang membutuhkan zakat untuk menutupi kebutuhan mereka, seperti orang miskin, fuqara, tawanan, dan yang berutang. Aspek kedua adalah bahwa mustahik juga merupakan orang atau pihak yang Islam butuhkan kepada mereka. Maqashid ini penting karena zakat tidak hanya membantu orang yang berkebutuhan, tetapi juga menghidupkan Islam. Demikian pula, terkait muzakki zakat, maqashid yang diinginkan dari mereka adalah ath-tathhir dan at-tazkiyah, yaitu membersihkan dan mensucikan. Hal ini dapat muncul dalam pertumbuhan berkah harta mereka dan kesucian dari sifat kebakhilan dan kebodohan. Dalam perspektif Az-Zuhaili, ath-Tathhier lebih berhubungan dengan dampak zakat terhadap diri muzakki, sementara at-

Tazkiyah lebih berhubungan dengan dampak zakat terhadap hartanya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pembahasan yang bersifat kualitatif. Menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan, salah satu ciri penelitian kualitatif tidak menggunakan angka sebagai alat pengumpul data, tentang segala macam hal yang berkaitan dengan konsep pengelolaan zakat dan filantropi islam untuk palestina dalam perspektif maqashid syariah.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hukum memindahkan zakat ke negeri lain

Pembahasan ini disinggung oleh berbagai ulama dari keseluruhan madzhab fiqih. Namun sebelum merujuk kepada masing-masing argumentasi dan pendapat madzhab, kita terlebih dahulu harus mendudukkan lingkup permasalahan dengan jelas. Seperti yang dilakukan oleh Qardhawi (1973) dengan membagi terlebih dahulu lingkup pembahasan menjadi tiga hal.

Perihal Pertama, bahwa asal daripada penyaluran zakat adalah dilakukan di negeri tempat pengumpulan atau penghimpunannya. Qaradhawi menerangkan hikmahnya adalah agar terwujud pemberantasan kemiskinan secara sistematis dan juga agar setiap masyarakat di setiap wilayah atau negeri Islam terbentuk sebagai masyarakat yang berdikari.

Kedua, bahwa ketika suatu negeri atau wilayah penghimpunan zakat mengalami surplus dana zakat atau tidak didapati lagi mustahik disana, maka

dibolehkan memindahkannya ke negeri lain. Dua hal ini merupakan perkara yang *muttafaq alaih* atau disepakati oleh para ulama berdasarkan riwayat dari Abu Ubaid dalam Kitab Amwal yang dinukil oleh Qaradhawi (1973). Riwayat tersebut menceritakan tentang sikap Umar r.a dan Muadz r.a terhadap zakat penduduk Yaman yang dikirim ke Madinah.

Perihal ketiga lah yang akhirnya diperselisihkan para ulama yaitu: *hukum memindahkan zakat ke negeri lain yang membutuhkan, di saat negeri tempat penghimpunan zakat itu juga masih terdapat mustahik yang membutuhkan?*

Qardhawi memaparkan pendapat masing-masing madzhab dalam perihal ketiga ini. Menurut madzhab asy-Syafi'iyah dan Hanabilah; wajib disalurkan di negeri tempat penghimpunan zakat; bila dipindahkan maka berdosa dan zakatnya tetap sah. Namun ada catatan dalam madzhab asy-Syafi'iyah bahwa ketentuan di atas adalah untuk yang menyalurkan langsung, dan tidak berlaku bila zakat dihimpun oleh ulil amri. Jika ulil amri berijtihad dan melihat ada mashlahat dalam penyalurannya ke negeri lain maka tidak ada masalah.

Menurut madzhab al-Malikiyah; wajib disalurkan di negeri tempat penghimpunan atau di wilayah terdekat yang jaraknya masih di bawah jarak kebolehan qashar, bila disana masih ada mustahik. Tidak boleh dipindahkan ke wilayah yang jaraknya melebihi jarak kebolehan qashar, kecuali disana ada mustahik yang lebih membutuhkan, maka disunnahkan untuk disalurkan sebagian zakat kepada mereka. Dalam hal, zakat terlanjur diserahkan di luar ketentuan ini, maka selama penerima itu masih mustahik, menurut seorang ulama dari

mazhab Malikiyah, yaitu Ibnu Rusyd dalam pemaparan Qaradhawi; zakatnya tetap sah, karena yang menerima masih termasuk mustahik.

Catatan yang sama dalam mazhab al-Malikiyah, bahwa hukum di atas adalah untuk perorangan yang menyalurkan secara langsung. Adapun bila ada ijtihad imam atau ulil amri, maka hukum kembali kepada mashlahat yang diijtihadkan. Hal disampaikan oleh al-Qurthubi (1964) dalam mentarjih pendapat madzhabnya dengan menukil perkataan ulama malikiyah senior:

لَهُ جَازٌ شَدِيدَةٌ حَاجَةٌ الْبِلَادِ بِبَعْضِ أَنْ الْإِمَامَ بَلَّغٌ وَلَوْ
إِذَا الْحَاجَةُ قَانِ، وَإِلَيْهِ لِعَیْرِهِ الْمُسْتَحَقَّةِ الصَّدَقَةِ بَعْضٌ تُقَلُّ
بِمُخْتِاجٍ لَيْسَ مَنْ عَلَى تَقْدِيمِهَا وَجِبْ نَزَلَتْ

"kalau pemimpin mendengar ada sebagian negeri punya kebutuhan urgen, dia boleh memindahkan **sebagian** dana zakat ke sana, karena dimana ada hajat tiba-tiba muncul, maka wajib didahulukan"

صَوَابًا رَأَيْتُهُ لِضُرُورَةٍ بَعْضُهَا تُقَلُّ وَإِنْ

"dan kalau dipindahkan **sebagiannya** karena darurat, menurutku benar"

Terakhir, menurut mazhab al-Hanafiah; sunnah untuk disalurkan di negeri tempat penghimpunan dan makruh bila dikirimkan keluar. Terkecuali bila ada mashlahat lain seperti; mustahik di negeri lain adalah kerabat, maka ada nilai tambah menyambung silaturahmi; atau mustahik yang menerima di negeri lain keadaannya jauh lebih membutuhkan; atau ada mashlahat umum bagi kaum muslimin dengan dana zakat diterima oleh mustahik di negeri lain itu; atau mustahik di negeri lain itu adalah seorang ulama atau penuntut ilmu yang dengan dana

zakat itu membantu dia menjalankan perannya bagi Islam; atau dengan cara dana itu dikeluarkan sebelum jatuh tempo *haul*-nya. Maka dalam semua keadaan di atas tidak dimakruhkan sama sekali.

Mustahik zakat dan maqashidnya di palestina

Dalam menentukan hukum penyaluran zakat ke Palestina, selain memahami hukum mengirim zakat keluar negeri, pembahasan harus juga memasukkan pertimbangan maqashid penyaluran itu sendiri. Menurut jumhur madzhab fiqh maqashid tersebut ada dua; *pertama*, membantu hajat orang-orang yang membutuhkan dan *kedua*, membantu atau menolong hajat Islam yang diemban oleh sebagian kaum muslimin.

Pembahasan ini dalam rangka pengecekan dan pemeriksaan dua aspek maqashid tersebut pada mustahik zakat di Palestina atau dalam istilah disiplin ilmu ushul fikih seperti halnya *tahqiqul manath*.

Pertama, maqashid membantu hajat orang-orang yang membutuhkan

Beberapa asnaf yang termasuk dalam maqashid ini yang menurut Ibnu Qudamah adalah: fakir, miskin, riqab, dan gharimin. Pada kenyataannya ada wujud dari kefakiran, kemiskinan, riqab dan gharimin di semua wilayah Islam hari ini.

Dimulai dari penjelasan asnaf fakir miskin di Palestina. Menurut Badan Statistik Palestina, angka kemiskinan yang tinggi dapat dilihat di Jalur Gaza. Dari 2.166.269 jiwa penduduk Gaza yang hidup di lima wilayah setingkat provinsi yang ada, ada 53,6% penduduknya hidup di dalam kategori miskin. Lingkaran hitam yang membuat Gaza tidak bisa

keluar dari ancaman kemanusiaan ini dengan mudah adalah blokade yang diterapkan oleh penjajah Zionis Israel sejak setelah tahun 2006 (ElKahlout, 2020).

Kemudian asnaf Riqab, yang menurut pemaparan kajian teoritis penelitian ini, termasuk di dalamnya adalah para kaum muslim yang berada dalam tawanan musuh. Di Palestina sendiri menurut Addameer (2022); sebuah asosiasi perlindungan hak para tawanan Palestina di penjara Zionis Israel, menyatakan bahwa saat ini jumlah mereka ada sekitar 4600 jiwa, 547 jiwa di antaranya divonis masa tahanan seumur hidup. Perlakuan yang didapatkan rakyat Palestina di penjara Zionis Israel sangat tragis mulai dengan pembiaran tawanan yang sakit, dikurung tanpa pengadilan, hingga penerapan denda yang sangat tinggi atas keluarga mereka.

Selanjutnya adalah asnaf gharimin yang menurut kajian penelitian ini termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang kehilangan hartanya disebabkan sebuah bencana. Di Palestina ada sebuah bencana yaitu penjajahan Zionis Israel yang bermula pada peristiwa Nakbah hari ini. Dari bencana tersebut jutaan orang Palestina hari ini kehilangan rumah dan sumber kehidupan layak. Menurut UNRWA; lembaga PBB yang khusus menangani pengungsi Palestina, pengertian pengungsi Palestina adalah: "*persons whose normal place of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict.*" Berdasarkan pengertian tersebut, ada sekitar lima juta jiwa rakyat Palestina yang sampai saat ini termasuk dalam asnaf zakat gharimin. Namun hanya 1,4 juta di antara mereka

yang terdaftar sebagai penerima manfaat program-program UNRWA. Para pengungsi umumnya tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza dan Tepi Barat. Pengungsi pada umumnya juga sangat jelas masuk ke dalam kriteria asnaf Ibnu Sabil. Dimana para pengungsi adalah orang-orang yang kehabisan bekal mereka dalam kehidupan yang mereka jalani di tempat asing apalagi kamp-kamp pengungsian. Bahkan bila mereka adalah orang berada di tempat asalnya (Zakat UNHCR, 2019).

Kedua, menolong hajat Islam yang diemban oleh sebagian kaum muslimin

Asnaf yang termasuk dalam maqashid ini menurut Ibnu Qudamah adalah: amil, mujahid, muallaf dan gharimin untuk kemashlahatan Islam. Semua asnaf ini bisa dipastikan wujudnya juga ada di berbagai wilayah Islam. Imam Nawawi memberikan isyarat kepada maqashid ini dengan diksi 'fardhu kifayah' dalam kitab Az-Zuhaili (1985): "*zakat halal untuk penuntut ilmu syariat (walau dia mampu bekerja); karena keberadaan ilmu itu fardhu kifayah, dan dikhawatirkan bila ia pergi bekerja, akan terputuslah keberadaan (fardhu kifayah) itu*"

Tugas amil yang mengelola zakat umat dan juga muallaf memang hanyalah dilakoni oleh sekelompok kaum muslimin. Jihad perang dalam keadaan normal umumnya adalah fardhu kifayah, bisa dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin yang punya kemampuan (Az-Zuhaili, 1985).

Penggalangan yang mewujudkan maqashid

Syariat zakat tidak hanya terkait dengan kepentingan atau mashlahat mustahik, tapi yang tak kalah penting juga adalah aspek muzakki. Hal yang

ditekankan dalam surah At-Taubah ayat 103. Disini paling tidak ada dua maqashid yang akan dibahas terkait dengan muzakki atau pelaku sedekah. Selayaknya kegiatan-kegiatan atau program-program penghimpunan penggalangan zakat atau filantropi Islam untuk Palestina memperhatikan dua aspek ini. Pertama, maqashid kesucian jiwa yang mengejawantah dalam niat yang suci dalam jiwa dan hati muzakki. Kedua, maqashid keberkahan dan pertumbuhan ekonomi yang mengejawantah dalam kesadaran jihad harta muzakki. Hingga apapun usaha dan profesi muzakki diniatkan untuk membantu perjuangan suci Islam yaitu Baitul Maqdis. Penggalangan zakat dan filantropi Islam untuk Palestina, harus juga bertujuan menggalang pasukan atau generasi yang akan menyokong dan membela Masjid al-Aqsha bukan hanya dengan hartanya, tapi diri dan waktunya dapat dia korbakan sesuaikan dengan tuntunan mashlahat yang ada.

Sasaran dan Program Filantropi Islam Untuk Palestina

Program-program filantropi yang dituliskan di bawah ini hanyalah pembagian jenis. Lembaga filantropi yang juga menghimpun zakat, selayaknya memverifikasi apakah jenis program itu kebutuhannya ada pada tingkat *dharuriyat*, *haajiyat* atau *tahsiniyat*. Zakat yang dikirim dari luar Palestina apalagi dari negara yang punya kebutuhan mustahik besar, hanya bisa digunakan pada level *dharuriyat* dan *haajiyat* di semua jenis program.

Filantropi Islam sebagai sarana dan instrumen dalam mewujudkan maqashid tersebut semestinya menetapkan kategorisasi sasaran penyaluran yang sesuai.

Penelitian inipun membagi sasaran penyaluran filantropi Islam ke dalam tiga kategori. Dalam merumuskannya, penelitian melalui analisis dokumen dan tahap wawancara dengan beberapa tokoh serta penanggungjawab lembaga zakat nasional di Palestina hingga lembaga filantropi Islam internasional. Pertama, wawancara dengan khatib Masjid al-Aqsha yaitu Syaikh Ikrimah Shabri beserta putra beliau Dr. Orwah Shabri. Kedua, wawancara dengan Dr. Syahadah As-Suwairki selaku anggota Dewan Pengurus Lembaga Zakat Palestina yang merupakan lembaga amil resmi dari mandat undang-undang Palestina. Ketiga, wawancara dengan Syaikh Sameer Saeed selaku penasehat lembaga Ümmet Vakfi; sebuah lembaga internasional pengelola wakaf properti di Istanbul yang hasilnya keseluruhan untuk perjuangan di al-Quds, Palestina.

Berikut uraian mengenai tiga kategori sasaran filantropi Islam untuk Palestina menurut hasil penelitian ini:

Pertama, Penjagaan terhadap Masjid Al-Aqsha dan Syiar Islam. *Kedua*, Bantuan Kemanusiaan Rakyat Palestina. Dan yang *terakhir*, Dukungan Usaha Kemerdekaan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis pada setiap bab penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yang perlu ditekankan dalam penyaluran zakat untuk Palestina. Hukum penyaluran zakat untuk Palestina sejalan dengan hukum penyaluran zakat ke luar negeri yang telah dibahas oleh ulama berbagai madzhab. Pemimpin atau amil diperbolehkan mengelola zakat untuk Palestina jika terdapat kedaruratan di sana, sesuai dengan tingkat kedaruratan di dalam negeri.

Penggalangan zakat untuk Palestina harus mewujudkan maqashid zakat pada muzakki atau donatur. Kegiatan terkait penghimpunan harus dirancang dengan tujuan tersebut, termasuk membentuk niat yang benar dan mendorong pertumbuhan harta. Tujuan perjuangan Palestina adalah menjaga Masjid al-Aqsha, tanah suci al-Quds, serta mengembalikan hak-hak rakyat Palestina hingga kemerdekaannya tercapai. Filantropi Islam untuk Palestina harus memperhatikan bingkai maqashid syariah dan tujuan perjuangan Palestina sebelumnya. Program filantropi untuk Palestina harus disesuaikan dengan tujuan perjuangan dan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Halabiya, A. Y. (2020). Telaah Hadith Tentang Keutamaan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsha. dalam *Buku Emas Baitul Maqdis* (1st ed., Vol. 1, pp. 203-262). MUslimCOMMunity Publishing.
- Abu Ubaid, A.-Q. b. S. (1986). *Kitab al-Amwal* (turath.io ed.). Daarul Kutub al-Ilmiyah.
<https://app.turath.io/book/12999>

- Ahmad, A. (2022). *Ijtihad Tahqiq Al-Manat; Perbandingan Fatwa Ekonomi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah* (A. Muiz, Ed.; 1st ed.). Penerbit Samudra Biru.
- Al-Dosari, M. b. M. (2007). *Al-Mumti' Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiah* (1st ed.). Daar Zidni Riyadh.
- Al-Khadimi, N. b. M. (1998). *Al-Ijtihad Al-Maqaashidi; Hujjiatuhu, Dhawabithuhu, Majaalaatuhu*. Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam Doha.
- Al-Kilani, M. I. (2019). *Model Kebangkitan Umat Islam* (A. Sobari, Terj.). Mahdara Publishing.
- Al-Qurthubi, A. A. M. b. A. A. B. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (A. Al-Barduni & I. Atfish, Eds.; 2nd ed.). Darul Kutub Al-Mishriyyah. <https://app.turath.io/book/20855?page=1698>
- Ar-Ratrout, H. F. (2020). Masjid Kedua di Bumi yang Terlupakan: Mengungkap Masjid Kuno Al-Aqsha. Dalam *Buku Emas Baitul Maqdis* (1st ed., Vol. 2, pp. 237-274). MUslimCOMMunity Publishing.
- Abdurofiq, A. (2016). Identitas Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina, Studi Kasus : Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (Ktt) Luar Biasa Ke-5 Tahun 2016 Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Di Jakarta. *POPULIS; Jurnal Sosia dan Humaniora*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v1i1.197>
- Abu, A. K. (2021). Kedudukan Niat Dalam Ibadah. *MADZAHIB : Jurnal Fikih dan Ushul Fikih*, 1(2), 1-8. <https://jurnal.stisalmanar.ac.id/index.php/Madzahib/article/view/8>
- An-Najran, S. M. (2018). Zakat Collection Between Maqāsid al-Shari'ah and Good Governance: Structure and Function. *At-Tajdid*, 22(43), 93-132. <https://journals.iium.edu.my/at-tajdid/index.php/tajdid/article/view/458/373>
- Aqbar, K., Herman, S., & Asri, A. (2021, April 21). Pemaksaan Zakat oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(1), 78-97. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.325>
- Afandi. (2021, Mei 30). *Tembus 23 M, Ke Mana Larinya Donasi Palestina Lazismu? Ini Jawabannya*. Muhammadiyah. Diakses Februari 17, 2022, dari <https://muhammadiyah.or.id/tembus-23-m-ke-mana-larinya-donasi->
- CNN Indonesia. (2021, Mei 20). *Ramai-ramai Kepala Daerah Galang Dana untuk Palestina*. CNN Indonesia. Diakses Februari 18, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210520141822-20-644766/ramai-ramai-kepala-daerah-galang-dana-untuk-palestina>
- Fahmi, A., 2004. "Media Terus Memicu Faktor Negatif", *Republika*, 29 Mei 2004.
- Thomson, A. 1998. *The Adult and the Curriculum*, diakses pada 30 Maret 2000, <http://www.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thomson>,